

PUBLICIO JURNAL ILMIAH POLITIK, KEBIJAKAN DAN SOSIAL

E-ISSN : 2656-0305

DOI : <https://doi.org/10.51747/3g8tte09>

IMPLEMENTASI FUNGSI LPMK DALAM PEMERINTAHAN PARTISIPATIF DI KELURAHAN LAWANG KIDUL

Rizki Irsan¹, Masayu Adiah², Bastiar Tambuh³,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tamansiswa Palembang¹⁻³

korespondensi: masayu.adiah70@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam penyelenggaraan pemerintahan partisipatif di Kelurahan Lawang Kidul Kota Palembang. Penelitian dilatarbelakangi oleh pentingnya peran LPMK sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat pada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Namun, pelaksanaan fungsi kelembagaan masih menghadapi keterbatasan kapasitas organisasi, partisipasi masyarakat yang belum merata, serta koordinasi yang belum optimal dengan pemerintah kelurahan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparatur kelurahan, pengurus LPMK, tokoh masyarakat, dan warga; observasi kegiatan kelembagaan; serta studi dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan, sementara keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPMK telah menjalankan fungsi fasilitasi partisipasi, penyaluran aspirasi, dan pendampingan kegiatan pembangunan, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kapasitas pengurus, intensitas komunikasi, serta dukungan sumber daya. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan kelembagaan, perencanaan kolaboratif, dan koordinasi berkelanjutan menjadi langkah penting untuk meningkatkan kontribusi LPMK dalam pemerintahan partisipatif.

Kata Kunci: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan; Pemerintahan Partisipatif; Partisipasi Masyarakat; Kelurahan Lawang Kidul; Tata Kelola Lokal

1. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah menuntut adanya partisipasi masyarakat sebagai salah satu prinsip utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan responsif. Partisipasi masyarakat tidak hanya menjadi indikator keberhasilan pembangunan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam proses perumusan kebijakan publik, pelaksanaan program pembangunan, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks pemerintahan kelurahan, keberadaan Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat lokal (Widodo, 2019)

Dalam perspektif governance, penyelenggaraan pemerintahan partisipatif menuntut adanya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan dalam mencapai tujuan pembangunan. Collaborative governance menjadi pendekatan yang menekankan pentingnya sinergi antar aktor dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal (Ansell and Gash, 2018). Implementasi fungsi LPMK menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan collaborative governance di tingkat kelurahan.

Kelurahan Lawang Kidul Kota Palembang merupakan wilayah yang memiliki dinamika sosial masyarakat yang cukup kompleks sehingga membutuhkan peran aktif LPMK dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan partisipatif. Namun, dalam praktiknya implementasi fungsi LPMK masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kapasitas kelembagaan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam program pembangunan, serta kurang optimalnya koordinasi antara LPMK dan pemerintah kelurahan.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa peran lembaga kemasyarakatan memiliki pengaruh penting terhadap keberhasilan pembangunan partisipatif. Penelitian oleh Sari dan Nugroho (Sari and Nugroho, 2020) menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan dan kepemimpinan lokal. Penelitian Rahman and Putra (2021) menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan lembaga kemasyarakatan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan partisipatif. Selain itu, penelitian Wibowo dan Santoso Wibowo (2019) menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan LPMK berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan, kajian yang secara khusus menyoroti implementasi fungsi LPMK dalam penyelenggaraan pemerintahan partisipatif masih terbatas, khususnya pada Kelurahan Lawang Kidul Kota Palembang. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis implementasi fungsi LPMK dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan partisipatif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi fungsi LPMK dalam penyelenggaraan pemerintahan partisipatif di Kelurahan Lawang Kidul Kota Palembang, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan fungsi kelembagaan, serta mengevaluasi efektivitas peran LPMK dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menganalisis implementasi fungsi LPMK dalam penyelenggaraan pemerintahan partisipatif. Subjek penelitian meliputi pengurus LPMK, aparat kelurahan, tokoh masyarakat, serta masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Teknik pengambilan informan menggunakan purposive sampling (Creswell and Creswell, 2018). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan metode (Sugiyono, 2020). Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperkuat melalui member check (Lincoln and Guba, 1985).

3. TINJAUAN LITERATUR

3.1. Pemerintahan Partisipatif

Pemerintahan partisipatif merupakan pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan publik. Dalam pendekatan ini, masyarakat tidak ditempatkan semata-mata sebagai penerima manfaat kebijakan, tetapi sebagai aktor yang memiliki kapasitas untuk menyampaikan kepentingan dan memengaruhi proses pemerintahan.

Partisipasi menjadi penting dalam pemerintahan lokal karena pemerintah tidak selalu memiliki informasi yang lengkap mengenai kebutuhan dan persoalan masyarakat. Pengetahuan mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan lokal sebagian besar berada pada masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dapat membantu pemerintah menghasilkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal.

Dalam konteks pemerintahan kelurahan, pemerintahan partisipatif memiliki arti yang lebih konkret karena kelurahan merupakan unit pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui musyawarah, penyampaian aspirasi, keterlibatan dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan kegiatan, pengawasan, serta evaluasi terhadap program pemerintah.

Namun demikian, keberadaan forum partisipasi tidak secara otomatis menunjukkan bahwa pemerintahan telah berjalan secara partisipatif. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana masyarakat memiliki kesempatan untuk memengaruhi keputusan yang dihasilkan. Dengan demikian, analisis pemerintahan partisipatif perlu memperhatikan kualitas keterlibatan masyarakat, bukan hanya keberadaan mekanisme partisipasi.

3.2. Konsep Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dapat dipahami sebagai keterlibatan masyarakat dalam proses yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Dalam pembangunan lokal, partisipasi dapat mencakup keterlibatan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, menentukan kebutuhan, menetapkan prioritas, melaksanakan program, serta melakukan pengawasan terhadap hasil pembangunan.

Arnstein (1969) mengembangkan konsep *A Ladder of Citizen Participation* yang menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat memiliki tingkatan berdasarkan sejauh mana masyarakat memiliki kekuasaan dalam menentukan rencana dan program. Konsep tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara keterlibatan masyarakat yang bersifat simbolik dengan keterlibatan yang memberikan pengaruh nyata terhadap keputusan.

Konsep tersebut relevan untuk menganalisis pemerintahan partisipatif di tingkat kelurahan. Kehadiran masyarakat dalam forum musyawarah, misalnya, belum dapat langsung dianggap sebagai bentuk partisipasi substantif apabila masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk memengaruhi keputusan. Sebaliknya, partisipasi menjadi lebih substantif apabila masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, memengaruhi penentuan prioritas, terlibat dalam pelaksanaan, dan melakukan pengawasan.

Berdasarkan perspektif tersebut, partisipasi masyarakat dalam penelitian ini dapat dilihat melalui beberapa bentuk utama, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan, partisipasi dalam pengawasan, dan partisipasi dalam evaluasi. Keempat bentuk tersebut menjadi

penting untuk melihat sejauh mana fungsi LPMK mampu mendorong masyarakat menjadi aktor dalam pemerintahan kelurahan.

3.3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep yang memiliki hubungan erat dengan partisipasi. Pemberdayaan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kemampuan teknis masyarakat, tetapi juga dengan peningkatan kapasitas masyarakat untuk menentukan kebutuhan, mengambil keputusan, mengembangkan potensi, dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi.

Friedmann (1992) menempatkan pemberdayaan sebagai proses yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas masyarakat untuk memperoleh akses terhadap sumber daya dan meningkatkan kemampuan dalam menentukan arah kehidupannya. Perspektif tersebut menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai objek kebijakan.

Dalam konteks pembangunan masyarakat, pemberdayaan juga berkaitan dengan peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengidentifikasi masalah dan mengembangkan solusi berdasarkan potensi yang tersedia. **Mardikanto and Soebiato (2015)** menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat sehingga masyarakat mampu mengelola berbagai persoalan dan sumber daya yang dimilikinya.

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat memiliki hubungan langsung dengan pemerintahan partisipatif. Masyarakat yang memiliki kapasitas dan akses terhadap proses pengambilan keputusan akan memiliki peluang yang lebih besar untuk berpartisipasi secara substantif. Dalam konteks kelurahan, LPMK dapat menjadi salah satu institusi yang berperan dalam proses tersebut melalui kegiatan pemberdayaan, fasilitasi, pengorganisasian masyarakat, dan pengembangan potensi lokal.

3.4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) merupakan lembaga kemasyarakatan yang memiliki posisi strategis dalam menghubungkan masyarakat dengan pemerintah kelurahan. Dalam kerangka pemerintahan lokal, lembaga kemasyarakatan dibentuk untuk memberikan ruang bagi masyarakat dalam menjalankan fungsi sosial dan pembangunan sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat.

Secara historis, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan memberikan landasan penting mengenai keberadaan lembaga kemasyarakatan di kelurahan. Peraturan tersebut menyatakan bahwa lembaga kemasyarakatan dibentuk atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat serta memiliki tugas membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (**Pemerintah Republik Indonesia, 2005**)

Meskipun PP Nomor 73 Tahun 2005 kemudian dicabut melalui PP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, pengaturan tersebut penting secara historis untuk memahami perkembangan kelembagaan masyarakat di tingkat kelurahan. Oleh karena itu, penelitian mengenai LPMK perlu menggunakan regulasi daerah dan ketentuan yang berlaku saat penelitian dilakukan sebagai dasar normatif utama.

Secara konseptual, LPMK dapat dipahami sebagai lembaga yang berada pada posisi antara masyarakat dan pemerintah kelurahan. LPMK tidak identik dengan struktur birokrasi kelurahan, tetapi berfungsi sebagai lembaga kemasyarakatan yang membantu membangun hubungan antara masyarakat

dengan pemerintah.

Posisi tersebut menjadikan LPMK penting dalam pemerintahan partisipatif karena lembaga ini dapat menjadi ruang artikulasi kebutuhan masyarakat sekaligus sarana untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

3.5. Fungsi LPMK dalam Pemerintahan Kelurahan

Fungsi LPMK dapat dipahami melalui beberapa peran utama, yaitu penyaluran aspirasi masyarakat, perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, penggerakan partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, serta pengawasan pembangunan.

Pertama, LPMK memiliki fungsi artikulasi dan penyaluran aspirasi. Fungsi ini berkaitan dengan kemampuan LPMK untuk mengidentifikasi kebutuhan, permasalahan, dan usulan masyarakat serta menyampaikannya kepada pemerintah kelurahan. Fungsi tersebut penting karena tidak semua kebutuhan masyarakat dapat secara langsung disampaikan kepada pemerintah.

Kedua, LPMK memiliki fungsi dalam perencanaan pembangunan secara partisipatif. Dalam fungsi ini, LPMK dapat membantu masyarakat mengidentifikasi kebutuhan dan menentukan prioritas pembangunan. Proses tersebut memungkinkan pembangunan kelurahan tidak hanya ditentukan melalui pendekatan administratif dari pemerintah, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat.

Ketiga, LPMK dapat berfungsi sebagai penggerak partisipasi masyarakat. Partisipasi tidak selalu muncul secara spontan, sehingga diperlukan institusi yang mampu mengorganisasi, mengkomunikasikan, dan memobilisasi masyarakat. Dalam konteks ini, LPMK dapat mendorong keterlibatan masyarakat melalui gotong royong, swadaya, forum warga, dan kegiatan pembangunan lainnya.

Keempat, LPMK memiliki fungsi pemberdayaan masyarakat. Fungsi ini berkaitan dengan upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi persoalan, mengembangkan potensi, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Pemberdayaan menjadi penting agar masyarakat tidak hanya dilibatkan sebagai peserta kegiatan, tetapi memiliki kemampuan untuk mengambil peran yang lebih aktif.

Kelima, LPMK dapat berperan dalam pengawasan dan pemeliharaan hasil pembangunan. Partisipasi masyarakat tidak berhenti pada tahap perencanaan dan pelaksanaan. Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dipelihara dan memberikan manfaat secara berkelanjutan.

Dengan demikian, fungsi LPMK tidak dapat dipisahkan dari konsep partisipasi masyarakat. Semakin efektif fungsi artikulasi, fasilitasi, mobilisasi, dan pemberdayaan yang dilakukan LPMK, semakin besar peluang terbentuknya hubungan pemerintahan yang lebih partisipatif.

3.6. LPMK sebagai Penghubung antara Masyarakat dan Pemerintah Kelurahan

Hubungan antara masyarakat dan pemerintah merupakan aspek penting dalam pemerintahan partisipatif. Pemerintah memiliki kewenangan formal dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan, sementara masyarakat memiliki pengetahuan mengenai kebutuhan dan persoalan yang terjadi di lingkungan mereka.

Dalam kondisi tersebut, LPMK dapat berfungsi sebagai institusi penghubung antara kedua pihak. Dari sisi masyarakat, LPMK dapat menghimpun aspirasi, kebutuhan, dan persoalan masyarakat. Dari

sisi pemerintah, LPMK dapat membantu menyampaikan informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat.

Hubungan tersebut dapat membentuk mekanisme komunikasi dua arah. Masyarakat tidak hanya menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, tetapi juga memperoleh informasi mengenai proses dan hasil pengambilan keputusan. Mekanisme komunikasi tersebut menjadi penting karena partisipasi yang efektif membutuhkan informasi, akses, dan kesempatan untuk memberikan pengaruh.

Dalam perspektif partisipasi citetarnstein1969, fungsi penghubung tersebut akan menjadi lebih bermakna apabila LPMK mampu memastikan bahwa aspirasi masyarakat tidak berhenti pada tahap penyampaian, tetapi memiliki peluang untuk memengaruhi keputusan. Dengan demikian, efektivitas LPMK tidak hanya diukur berdasarkan jumlah kegiatan atau forum yang diselenggarakan, tetapi berdasarkan sejauh mana aspirasi masyarakat memperoleh respons dalam proses pemerintahan.

3.7. Implementasi Fungsi LPMK

Implementasi fungsi LPMK merujuk pada proses penerjemahan tugas dan fungsi kelembagaan ke dalam praktik pemerintahan dan kehidupan masyarakat di tingkat kelurahan. Konsep implementasi penting karena terdapat kemungkinan perbedaan antara fungsi yang ditetapkan secara normatif dengan fungsi yang benar-benar dijalankan dalam praktik.

Dalam penelitian ini, implementasi fungsi LPMK dapat dilihat melalui kesesuaian antara fungsi kelembagaan dengan aktivitas aktual yang dilakukan oleh pengurus LPMK. Beberapa aspek yang dapat diamati meliputi kemampuan menampung aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi kepada pemerintah kelurahan, terlibat dalam perencanaan pembangunan, menggerakkan partisipasi masyarakat, melaksanakan kegiatan pemberdayaan, serta melakukan pengawasan.

Implementasi fungsi juga perlu dilihat dari proses hubungan antara LPMK, pemerintah kelurahan, dan masyarakat. LPMK dapat saja memiliki fungsi formal yang cukup luas, tetapi pelaksanaannya dapat dipengaruhi oleh kapasitas pengurus, hubungan kelembagaan dengan pemerintah kelurahan, ketersediaan sumber daya, tingkat partisipasi masyarakat, serta mekanisme komunikasi yang tersedia.

Oleh karena itu, penelitian mengenai implementasi fungsi LPMK tidak cukup hanya mengidentifikasi kegiatan yang telah dilakukan. Penelitian perlu melihat bagaimana kegiatan tersebut dilaksanakan, siapa yang terlibat, bagaimana keputusan dibuat, sejauh mana aspirasi masyarakat dipertimbangkan, dan apa hasil yang diperoleh dari proses tersebut.

3.8. Pemerintahan Partisipatif di Tingkat Kelurahan

Pemerintahan partisipatif di tingkat kelurahan merupakan proses penyelenggaraan pemerintahan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam berbagai tahapan pemerintahan dan pembangunan. Partisipasi dapat berlangsung dalam proses identifikasi kebutuhan, penyusunan prioritas, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Kedekatan geografis dan sosial antara pemerintah kelurahan dengan masyarakat memberikan peluang bagi terbentuknya mekanisme pemerintahan yang lebih responsif. Namun, kedekatan tersebut tidak secara otomatis menghasilkan partisipasi. Diperlukan mekanisme kelembagaan yang dapat menghubungkan masyarakat dengan pemerintah secara efektif.

Dalam konteks tersebut, LPMK dapat menjadi salah satu instrumen kelembagaan yang mendukung pemerintahan partisipatif. LPMK dapat membantu mengorganisasi aspirasi masyarakat, mempertemukan kepentingan masyarakat dengan pemerintah, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

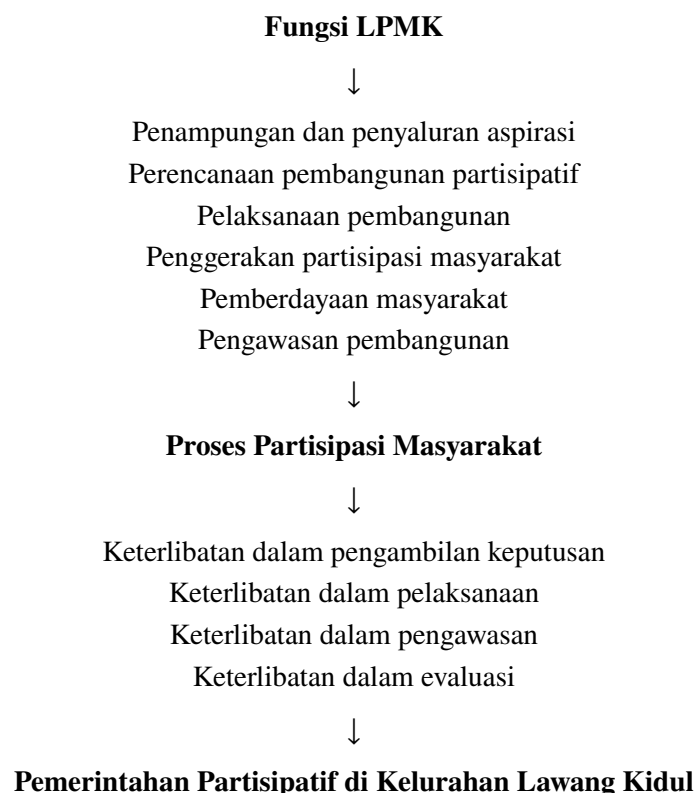
Partisipasi yang efektif juga membutuhkan keterbukaan informasi dan adanya umpan balik. Masyarakat perlu mengetahui apakah aspirasi yang disampaikan telah dipertimbangkan dan bagaimana keputusan pemerintah dihasilkan. Oleh karena itu, hubungan komunikasi antara LPMK, masyarakat, dan pemerintah kelurahan merupakan salah satu aspek penting dalam pemerintahan partisipatif.

3.9. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan kajian teoritis tersebut, penelitian mengenai “Implementasi Fungsi LPMK dalam Pemerintahan Partisipatif di Kelurahan Lawang Kidul” dapat ditempatkan pada hubungan antara fungsi kelembagaan LPMK dan kualitas partisipasi masyarakat.

Fungsi LPMK meliputi penampungan dan penyaluran aspirasi, perencanaan pembangunan partisipatif, pelaksanaan pembangunan, penggerakan partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pengawasan pembangunan. Pelaksanaan fungsi tersebut kemudian dianalisis dalam kaitannya dengan keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan.

Secara konseptual, hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Kerangka tersebut menunjukkan bahwa penelitian tidak hanya melihat apakah LPMK menjalankan fungsi sebagaimana yang ditetapkan, tetapi juga bagaimana pelaksanaan fungsi tersebut berhubungan dengan praktik pemerintahan partisipatif. Dengan demikian, fokus penelitian diarahkan pada kesesuaian antara fungsi formal LPMK dan praktik pelaksanaannya serta kontribusinya terhadap keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan kelurahan.

3.10. Research Gap

Kajian mengenai partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme partisipasi belum tentu menghasilkan partisipasi yang substantif. Arnstein (1969) menunjukkan bahwa partisipasi memiliki tingkatan berdasarkan distribusi kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat. Perspektif pemberdayaan juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas masyarakat agar masyarakat mampu mengambil peran yang lebih aktif dalam proses pembangunan (Friedmann, 1992; Mardikanto and Soebiato, 2015).

Dalam konteks kelembagaan kelurahan, LPMK memiliki posisi strategis sebagai lembaga yang dapat menjembatani masyarakat dan pemerintah. Namun, keberadaan LPMK secara kelembagaan belum dengan sendirinya menjelaskan sejauh mana fungsi tersebut benar-benar menghasilkan pemerintahan yang partisipatif. Karena itu terdapat kebutuhan untuk melihat kesenjangan antara fungsi normatif LPMK dengan praktik implementasinya di tingkat lokal. Persoalan tersebut mencakup bagaimana aspirasi masyarakat dihimpun dan disalurkan, sejauh mana masyarakat terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, bagaimana hubungan LPMK dengan pemerintah kelurahan berlangsung, serta faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan fungsi tersebut.

Penelitian “Implementasi Fungsi LPMK dalam Pemerintahan Partisipatif di Kelurahan Lawang Kidul” diarahkan untuk mengisi ruang tersebut dengan menganalisis praktik pelaksanaan fungsi LPMK dan kontribusinya terhadap pemerintahan partisipatif pada tingkat kelurahan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengembangan Partisipasi Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) memiliki peran dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan di tingkat kelurahan. Peran tersebut terutama terlihat melalui penyelenggaraan forum musyawarah pembangunan kelurahan yang menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan, permasalahan, dan usulan pembangunan. Keberadaan forum tersebut memberikan ruang komunikasi antara masyarakat, LPMK, dan pemerintah kelurahan sehingga proses pembangunan tidak sepenuhnya berlangsung secara top-down.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan pembangunan menunjukkan bahwa LPMK tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai fasilitator keterlibatan masyarakat. Masyarakat memperoleh kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan memberikan masukan terhadap prioritas pembangunan yang dianggap sesuai dengan kebutuhan lingkungan. Dalam perspektif pemerintahan partisipatif, kondisi tersebut merupakan aspek penting karena kualitas pembangunan lokal sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kebutuhan masyarakat dapat masuk ke dalam proses pengambilan keputusan.

Partisipasi masyarakat juga perlu dipahami tidak semata-mata berdasarkan kehadiran masyarakat dalam forum musyawarah. Partisipasi yang lebih bermakna ditunjukkan ketika masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat, memengaruhi penentuan prioritas, serta memperoleh informasi mengenai tindak lanjut dari aspirasi yang disampaikan. Dengan demikian, keberadaan LPMK dapat menjadi penting karena lembaga tersebut membantu mengorganisasi aspirasi masyarakat agar dapat masuk ke dalam mekanisme perencanaan pembangunan kelurahan.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Sari dan Nugroho (2020) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat meningkatkan efektivitas pembangunan berbasis kebutuhan lokal. Keterlibatan masyarakat memungkinkan proses pembangunan memperoleh informasi yang lebih dekat dengan kondisi faktual di lapangan. Dengan demikian, partisipasi bukan hanya memiliki fungsi demokratis, tetapi juga memiliki fungsi instrumental dalam meningkatkan kesesuaian antara program pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

Namun demikian, peningkatan partisipasi perlu dilihat secara kritis. Kehadiran masyarakat dalam forum musyawarah belum secara otomatis menunjukkan terjadinya distribusi kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Arnstein (1969) membedakan partisipasi yang bersifat simbolik dengan partisipasi yang memberikan masyarakat pengaruh nyata terhadap keputusan. Oleh karena itu, efektivitas peran LPMK dalam pengembangan partisipasi masyarakat perlu dinilai tidak hanya dari jumlah forum atau tingkat kehadiran masyarakat, tetapi juga dari sejauh mana aspirasi masyarakat benar-benar dipertimbangkan dan ditindaklanjuti dalam proses pembangunan.

4.2. Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Partisipatif

LPMK berperan dalam menjembatani aspirasi masyarakat dengan pemerintah kelurahan dalam proses perencanaan pembangunan. Peran tersebut diwujudkan melalui fasilitasi musyawarah dan penyampaian berbagai usulan masyarakat yang berkaitan dengan kebutuhan pembangunan di lingkungan kelurahan. Dengan demikian, LPMK menjalankan fungsi intermediary institution, yaitu lembaga yang menghubungkan kepentingan masyarakat dengan proses pengambilan keputusan pemerintah.

Perencanaan pembangunan yang dilakukan melalui mekanisme musyawarah menunjukkan adanya upaya untuk membangun proses pengambilan keputusan yang lebih terbuka. Masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan kebutuhan dan memberikan masukan terhadap agenda pembangunan. Dalam konteks ini, LPMK tidak hanya berfungsi sebagai penerima aspirasi, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu menghubungkan aspirasi tersebut dengan mekanisme perencanaan pemerintah kelurahan.

Konsep tersebut selaras dengan pendekatan *collaborative governance* yang menempatkan proses pengambilan keputusan publik sebagai proses yang melibatkan pemerintah dan pemangku kepentingan non-pemerintah. Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa *collaborative governance* menekankan pentingnya proses kolaboratif yang memungkinkan berbagai aktor berinteraksi secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks kelurahan, masyarakat dan lembaga kemasyarakatan seperti LPMK dapat menjadi aktor yang memberikan pengetahuan lokal dan perspektif sosial yang tidak selalu tersedia dalam struktur birokrasi pemerintah.

Dengan demikian, fasilitasi yang dilakukan LPMK dapat dipandang sebagai mekanisme untuk mempertemukan pengetahuan administratif pemerintah dengan pengetahuan lokal masyarakat. Pemerintah memiliki kewenangan dan sumber daya formal, sedangkan masyarakat memiliki pengalaman langsung mengenai persoalan lingkungan. Ketika kedua sumber pengetahuan tersebut dipertemukan melalui proses musyawarah, kualitas perencanaan berpotensi menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.

Meskipun demikian, perencanaan partisipatif menghadapi risiko apabila forum musyawarah hanya menjadi mekanisme formal untuk melegitimasi keputusan yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, kualitas fasilitasi LPMK menjadi faktor penting. LPMK perlu memastikan bahwa proses musyawarah tidak hanya berorientasi pada pengumpulan usulan, tetapi juga memberikan ruang bagi pembahasan prioritas, argumentasi, negosiasi kepentingan, serta pemberian umpan balik mengenai usulan yang diterima

maupun yang belum dapat direalisasikan.

4.3. Koordinasi Kelembagaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara LPMK dan pemerintah kelurahan berjalan cukup baik dalam mendukung pelaksanaan pembangunan. Koordinasi tersebut menjadi penting karena LPMK dan pemerintah kelurahan memiliki posisi dan fungsi yang berbeda tetapi saling berkaitan. Pemerintah kelurahan memiliki kewenangan formal dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan LPMK memiliki posisi sebagai lembaga kemasyarakatan yang merepresentasikan dan memfasilitasi keterlibatan masyarakat.

Koordinasi yang efektif memungkinkan pembagian peran menjadi lebih jelas. Pemerintah kelurahan dapat menjalankan fungsi administratif dan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya, sementara LPMK membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, mengkomunikasikan aspirasi, dan mendorong keterlibatan warga. Dengan adanya koordinasi, proses pembangunan dapat berlangsung melalui hubungan kelembagaan yang saling melengkapi daripada hubungan yang bersifat kompetitif.

Koordinasi juga memiliki fungsi penting dalam menjaga kesinambungan antara tahap perencanaan dan tahap implementasi. Aspirasi yang telah dihimpun melalui musyawarah membutuhkan mekanisme komunikasi agar dapat diterjemahkan menjadi program atau kegiatan yang dapat dilaksanakan. Tanpa koordinasi yang memadai, terdapat risiko bahwa aspirasi masyarakat berhenti pada tahap perencanaan tanpa memperoleh tindak lanjut.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahman dan Putra (2021) yang menunjukkan bahwa koordinasi kelembagaan dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pembangunan partisipatif. Dalam konteks penelitian ini, koordinasi LPMK dengan pemerintah kelurahan dapat dipandang sebagai salah satu faktor yang mendukung penerjemahan partisipasi masyarakat ke dalam kegiatan pembangunan.

Namun, koordinasi yang baik tidak identik dengan hilangnya perbedaan kepentingan antaraktor. Dalam pemerintahan partisipatif, perbedaan kepentingan merupakan bagian normal dari proses pengambilan keputusan. Karena itu, kualitas koordinasi seharusnya tidak hanya diukur berdasarkan intensitas komunikasi, tetapi juga berdasarkan kemampuan lembaga untuk mengelola perbedaan kepentingan, menyelesaikan persoalan, membagi tanggung jawab, dan menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh para pihak.

4.4. Pemberdayaan Masyarakat

Selain menjalankan fungsi fasilitasi pembangunan, LPMK juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan pelatihan keterampilan dan penguatan kelompok masyarakat. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa fungsi LPMK tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kapasitas masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat memiliki dimensi yang lebih luas daripada pelaksanaan program bantuan atau pelatihan. Pemberdayaan pada dasarnya berkaitan dengan peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengenali persoalan, mengembangkan potensi, mengambil keputusan, dan mengelola sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, pelatihan keterampilan dan penguatan kelompok masyarakat dapat menjadi instrumen pemberdayaan apabila mampu meningkatkan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan.

Friedmann (1992) memandang pemberdayaan sebagai proses yang berkaitan dengan peningkatan

kapasitas masyarakat untuk memperoleh akses terhadap sumber daya dan memiliki kemampuan yang lebih besar dalam menentukan kehidupannya. Dalam konteks kelurahan, pemberdayaan masyarakat menjadi relevan karena masyarakat tidak hanya membutuhkan akses terhadap program pemerintah, tetapi juga membutuhkan kapasitas untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.

Mardikanto dan Soebiato (2015) juga menempatkan pemberdayaan sebagai proses peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Berdasarkan perspektif tersebut, keberhasilan kegiatan pemberdayaan tidak cukup dinilai dari jumlah pelatihan atau jumlah peserta. Hal yang lebih penting adalah apakah kegiatan tersebut menghasilkan peningkatan kemampuan, perubahan perilaku, penguatan organisasi masyarakat, serta kemampuan masyarakat untuk melanjutkan kegiatan secara mandiri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan berkontribusi terhadap peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa fungsi pemberdayaan LPMK memiliki dimensi ekonomi selain dimensi sosial dan politik. Ketika masyarakat memperoleh keterampilan dan kemampuan mengorganisasi diri, peluang mereka untuk mengembangkan kegiatan ekonomi lokal juga menjadi lebih besar.

Temuan tersebut didukung oleh penelitian Wibowo dan Santoso (2022) yang menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan demikian, pemberdayaan dapat dipahami sebagai bagian dari strategi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas masyarakat, bukan sekadar distribusi manfaat pembangunan.

Meskipun demikian, keberlanjutan program perlu menjadi perhatian. Program pelatihan dapat menghasilkan dampak jangka pendek apabila tidak disertai dengan akses terhadap modal, pasar, pendampingan, jaringan usaha, dan penguatan kelembagaan kelompok. Oleh karena itu, LPMK perlu diposisikan bukan hanya sebagai penyelenggara kegiatan pemberdayaan, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu menghubungkan kelompok masyarakat dengan sumber daya dan kesempatan yang tersedia.

4.5. Pengawasan Pembangunan

LPMK juga memiliki peran dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan kelurahan melalui monitoring terhadap kegiatan pembangunan. Fungsi pengawasan tersebut penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana, kebutuhan masyarakat, dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam pemerintahan partisipatif, pengawasan tidak hanya merupakan fungsi administratif, tetapi juga merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam memastikan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat yang terlibat dalam proses perencanaan memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana program tersebut dilaksanakan dan apakah hasilnya sesuai dengan kebutuhan yang telah disepakati.

Monitoring yang dilakukan LPMK dapat menjadi mekanisme untuk memperkuat hubungan antara partisipasi dan akuntabilitas. Pada tahap perencanaan, masyarakat menyampaikan kebutuhan dan menentukan prioritas. Pada tahap pelaksanaan, masyarakat melalui LPMK dapat mengamati proses pembangunan. Dengan demikian, terdapat kesinambungan antara partisipasi dalam perencanaan dan partisipasi dalam pengawasan.

Pengawasan partisipatif juga dapat meningkatkan transparansi karena membuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pembangunan. Transparansi tersebut

penting untuk mengurangi kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Ketika informasi mengenai pelaksanaan pembangunan tersedia dan dapat dipertanggungjawabkan, masyarakat memiliki dasar yang lebih kuat untuk memberikan penilaian dan masukan.

Temuan tersebut sejalan dengan pandangan Mahmudi (2020) bahwa pengawasan partisipatif dapat memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks penelitian ini, keterlibatan LPMK dalam monitoring pembangunan menunjukkan bahwa lembaga kemasyarakatan dapat berfungsi sebagai salah satu mekanisme kontrol sosial terhadap pelaksanaan pembangunan di tingkat kelurahan.

Namun, efektivitas pengawasan sangat bergantung pada posisi dan kapasitas LPMK. Pengawasan akan memiliki makna yang lebih kuat apabila LPMK memiliki akses terhadap informasi pembangunan, kesempatan untuk melakukan monitoring, serta mekanisme yang jelas untuk menyampaikan temuan dan memperoleh respons dari pemerintah kelurahan. Sebaliknya, apabila pengawasan hanya dilakukan secara informal tanpa tindak lanjut yang jelas, fungsi kontrol tersebut berpotensi menjadi terbatas.

4.6. Sintesis Implementasi Fungsi LPMK dalam Pemerintahan Partisipatif

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi fungsi LPMK di Kelurahan Lawang Kidul mencakup lima dimensi yang saling berkaitan, yaitu pengembangan partisipasi masyarakat, fasilitasi perencanaan pembangunan partisipatif, koordinasi kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, dan pengawasan pembangunan.

Kelima fungsi tersebut menunjukkan bahwa LPMK memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah kelurahan. Pada tahap awal, LPMK berperan menghimpun dan mengartikulasikan aspirasi masyarakat. Aspirasi tersebut kemudian difasilitasi dalam proses perencanaan pembangunan. Setelah perencanaan dilakukan, koordinasi dengan pemerintah kelurahan menjadi penting untuk memastikan bahwa rencana dapat diimplementasikan. Pada saat yang sama, kegiatan pemberdayaan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, sedangkan pengawasan berfungsi memastikan bahwa proses pembangunan tetap berjalan secara transparan dan akuntabel.

Hubungan antarfungsi tersebut dapat dipahami sebagai suatu siklus partisipatif. Partisipasi masyarakat menghasilkan aspirasi, aspirasi menjadi input bagi perencanaan, perencanaan diterjemahkan melalui koordinasi kelembagaan, pelaksanaan pembangunan diperkuat melalui pemberdayaan masyarakat, dan seluruh proses kemudian diawasi melalui mekanisme monitoring. Hasil pengawasan selanjutnya dapat menjadi umpan balik untuk memperbaiki proses perencanaan pada periode berikutnya.

Dengan demikian, implementasi fungsi LPMK tidak seharusnya dinilai secara parsial berdasarkan jumlah kegiatan yang dilakukan. Ukuran yang lebih relevan adalah sejauh mana keseluruhan fungsi tersebut membentuk siklus pemerintahan yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi sejak tahap identifikasi kebutuhan hingga pengawasan hasil pembangunan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa keberadaan LPMK dapat memperkuat pemerintahan partisipatif ketika lembaga tersebut mampu menjalankan fungsi representasi, fasilitasi, koordinasi, pemberdayaan, dan pengawasan secara bersamaan. Sebaliknya, apabila salah satu fungsi tersebut tidak berjalan, terdapat risiko terjadinya kesenjangan antara partisipasi formal dan partisipasi substantif.

Dalam perspektif Arnstein (1969), kondisi tersebut penting karena partisipasi yang substantif bukan hanya persoalan memberikan ruang kepada masyarakat untuk hadir, tetapi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memengaruhi proses dan hasil keputusan. Oleh sebab itu, keberhasilan

implementasi fungsi LPMK pada akhirnya bergantung pada sejauh mana lembaga tersebut mampu mengubah keterlibatan masyarakat dari sekadar kehadiran dalam forum menjadi keterlibatan yang memiliki pengaruh terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, LPMK di Kelurahan Lawang Kidul dapat dipandang sebagai salah satu aktor kelembagaan yang berkontribusi terhadap pembentukan pemerintahan partisipatif. Kontribusi tersebut terutama terlihat melalui kemampuannya membuka ruang partisipasi, menjembatani aspirasi masyarakat, mendukung koordinasi pembangunan, meningkatkan kapasitas masyarakat, dan memperkuat pengawasan. Namun, keberlanjutan peran tersebut tetap memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan, mekanisme umpan balik yang jelas, serta hubungan yang konsisten antara aspirasi masyarakat dan keputusan pembangunan.

5. KESIMPULAN

Implementasi fungsi LPMK dalam penyelenggaraan pemerintahan partisipatif di Kelurahan Lawang Kidul Kota Palembang telah berjalan cukup efektif melalui pengembangan partisipasi masyarakat, fasilitasi perencanaan pembangunan, koordinasi kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, serta pengawasan pembangunan. Faktor pendukung utama meliputi keterlibatan masyarakat dan sinergi kelembagaan. Namun, keterbatasan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat yang belum merata masih menjadi tantangan dalam optimalisasi peran LPMK dalam penyelenggaraan pemerintahan partisipatif.

6. KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian maupun publikasi artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C. and Gash, A. (2018). *Collaborative Governance*. Oxford University Press, Oxford, UK.
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4):216–224.
- Creswell, J. W. and Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications, Thousand Oaks, CA, 5th edition.
- Friedmann, J. (1992). *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Blackwell, Cambridge, MA.
- Lincoln, Y. S. and Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Sage Publications, Beverly Hills, CA.
- Mardikanto, T. and Soebiato, P. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung.
- Pemerintah Republik Indonesia (2005). Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 73 tahun 2005 tentang kelurahan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.

- Rahman, A. and Putra, H. (2021). Collaborative governance. *Journal of Public Governance Studies*, 6(1):30–45.
- Sari, D. and Nugroho, R. (2020). Community empowerment governance. *Journal of Community Development Studies*, 8(1):22–37.
- Wibowo, W. (2019). *Analisis Kebijakan Publik*. Media Nusa Creative, Malang.
- Widodo, J. (2019). *Analisis Kebijakan Publik*. Media Nusa Creative, Malang.